

Analisis Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di Lapangan Penumpukan Terminal Petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia Tanjung Perak Surabaya

(Analysis of Fire Emergency Response Systems in the Container Yard PT. Nilam Port Terminal Indonesia Tanjung Perak Surabaya)

Imroatul Husna, Ekka Pujo Ariesanto Akhmad

**Program Studi Manajemen Pelabuhan,
Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah**

Abstrak : PT. Nilam Port Terminal Indonesia adalah pelabuhan multipurpose yang memberikan penyediaan dan pelayanan jasa operator terminal bongkar muat petikemas di pelabuhan. Kebakaran di terminal petikemas dapat menyebabkan banyak kerugian karena mempengaruhi nilai aset, proses kerja, dan peluang kerja yang tinggi. Salah satu upaya untuk mengurangi resiko dan dampak akibat kebakaran adalah dengan adanya sistem tanggap darurat. Salah satu upaya untuk mengurangi resiko dan dampak yang disebabkan oleh kebakaran adalah membutuhkan penerapan sistem tanggap darurat yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem tanggap darurat dalam upaya mencegah dan mengendalikan bencana kebakaran di terminal petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif, serta menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang memuat fakta-fakta deskriptif dengan wawancara dan observasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung di PT. Nilam Port Terminal Indonesia. Dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana penerepan sistem tanggap darurat kebakaran yang ada di PT. Nilam Port Terminal Indonesia. Hasil dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa PT. Nilam Port Terminal Indonesia telah melaksanakan sistem tanggap darurat kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun ada beberapa pelaksanaan yang belum optimal seperti penempatan dan perawatan alat pemadam kebakaran yang kurang tepat, kesadaran para pekerja akan adanya bahaya kebakaran, dan pelatihan tanggap darurat kebakaran yang masih kurang.

Kata Kunci : lapangan penumpukan, terminal peti kemas, sistem tanggap darurat kebakaran

Abstract : PT. Nilam Port Terminal Indonesia is a multipurpose port that provides container loading and unloading terminal operator services at the port. A fire in a container terminal can cause a lot of losses because it affects the value of assets, work processes and high job opportunities. One of the efforts to reduce the risk and impact of fires is the existence of an emergency response system. One of the efforts to reduce the risk and impact caused by fire requires the application of a good and correct emergency response system in accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyze the application of an emergency response system in an effort to prevent and control fire disasters at the container terminal of PT. Nilam Port Terminal Indonesia. This research is a descriptive qualitative research, and uses primary data sources obtained from sources and secondary data obtained from documents containing descriptive facts through interviews and field observations. This research was conducted directly at PT. Nilam Port Terminal Indonesia. In this research, we will describe how the implementation of the fire emergency response system in PT. Nilam Port Terminal Indonesia. The results of this analysis can be concluded that PT. Nilam Port Terminal Indonesia has implemented a fire emergency response system in accordance with applicable regulations, but there are several implementations that are not yet optimal, such as improper placement and maintenance of fire extinguishers, workers' awareness of fire hazards, and less fire emergency response training.

Keywords : container yard, container terminal, fire emergency response system

Alamat Korespondensi:

Imroatul Husna, Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Jalan A. R. Hakim 150, Surabaya. e-mail: jurnal.pdp@hangtuah.ac.id

PENDAHULUAN

Faktor resiko terkait dengan operasional di area kerja pelabuhan/*terminalhandling* petikemas

akan selalu menyertai dan perlu untuk mendapat perhatian serius dari semua pihak. Resiko seperti kebakaran dan ledakan akibat kesalahan prosedur pengoperasian yang terjadi di

lingkungan kerja akan menjadi ancaman serius yang harus ditanggapi. Bahan-bahan baku dan produk yang dihasilkan dari proses produksi terkadang mengandung bahan berbahaya, yang apabila terjadi kesalahan sedikit saja dalam pengelolaan, penanganan dan penaggulangannya dapat mengakibatkan bencana besar yang menimbulkan kerugian yang sangat besar pula. Penggunaan teknologi terkini dengan material berbahaya dan proses kerja yang kompleks, terdapat potensi bahaya yang besar jika tidak dikelola dengan baik yang memungkinkan akan terjadinya kecelakaan kerja dan bahkan keadaan darurat.

Proses kerja *handling* petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia tidak lepas dari penanganan *container* dengan berbagai jenis muatan dan penggunaan alat besar pengangkut *container* di lapangan penumpukan yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya salah satunya potensi bahaya kebakaran. Jika dalam proses kerja *handling* petikemas tidak memperhatikan adanya sistem tanggap darurat kebakaran yang baik, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang dapat merugikan bagi perusahaan dan terutama bagi para pekerja yang langsung bekerja di lapangan.

Terminal petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia (NPTI) merupakan salah satu perusahaan yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang besar dalam kegiatan operasional *handling*. Faktor bahaya yang terdapat di perusahaan berasal dari muatan material yang berada di dalam petikemas, lingkungan kerja dengan cuaca panas yang ekstrim, dan faktor kelistrikan yang bersumber dari mesin serta peralatan-peralatan lain yang ada di unit kerja tersebut. Dilihat dari potensi bahaya yang dimiliki, CY (*Container Yard*) memiliki potensi bahaya yang besar karena memuat berbagai macam muatan umum (*general cargo*), muatan barang

berbahaya (*dangerous goods*) yang dapat menyebabkan kebakaran, serta instalasi listrik, dan bahan bakar solar yang dipakai pada alat berat.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, terminal petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia (NPTI) telah memiliki tim tanggap darurat yang mengadakan *drill* pelatihan tanggap darurat dalam 3 (tiga) bulan sekali, namun dalam prosedur tanggap darurat, manajemen tanggap darurat kebakaran, pengadaan alat pemadam kebakaran, perawatan alat pemadam kebakaran, dan kesadaran para karyawan/pekerja dalam mengikuti *drill* demi keselamatan bekerja di lapangan belum terlaksana dengan baik atau belum optimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

Bagaimana penerapan sistem tanggap darurat kebakaran di lapangan penumpukan terminal petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem tanggap darurat kebakaran di lapangan penumpukan terminal petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia.

Sistem Tanggap Darurat Kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/2008 sistem penanganan kebakaran adalah satu atau kombinasi dari metoda yang digunakan pada bangunan gedung untuk memperingatkan orang terhadap keadaan darurat, penyediaan tempat penyelamatan, membatasi penyebaran kebakaran, dan pemadaman kebakaran termasuk sistem proteksi aktif dan pasif.

Dalam sistem tersebut, terdapat siklus tanggap darurat bencana yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana (Annilawati dan Fitri, 2019).

Manajemen Tanggap Darurat Kebakaran

Menurut (Ramli, 2010), manajemen kebakaran dilaksanakan dalam tiga tahapan dimulai dari pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan rehabilitasinya. Pencegahan dilakukan sebelum kebakaran terjadi (pra kebakaran), penanggulangan saat kejadian, dan rehabilitasi dijalankan setelah kebakaran.

Sarana Penyelamatan Jiwa

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008, sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk digunakan oleh penghuni, maupun petugas kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda, bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

Muatan Berbahaya/ DG (*Dangerous Goods*)

Muatan berbahaya adalah semua jenis muatan yang memerlukan penanganan khusus, semua barang yang sifat, ciri khas, dan keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan atau kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Suyono (2007:317) muatan berbahaya adalah muatan yang dapat terbakar atau meledak. Oleh karena itu, muatan berbahaya perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik pemilik barang, *stevedore*, pengangkut, keagenan maupun instansi terkait.

Muatan berbahaya adalah barang yang oleh karena sifatnya, apabila di dalam penanganan, pekerjaan, penimbunan/penyimpanan tidak mengikuti petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan serta persyaratan yang ada, maka dapat menimbulkan

bencana/kerugian terhadap manusia, benda dan lingkungan (Ridwan, Diktat Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan (Jakarta, 1995:26).

RTG (*Rubber Tyred Gantry*)


RTG atau *Transtainer* adalah alat untuk mengangkut, menstack dan membongkar/memuat petikemas di lapangan penumpukan (Container Yard). Alat ini bergerak dan di tempatkan di lapangan penumpukan.

Head Truck dan Chassis

Kegiatan – kegiatan ship operation, quay transfer operation, yard operation, dan receipt / delivery operation sangat tergantung pada lini penghubung satu sama lain, yakni kegiatan haulage dengan menggunakan pasangan head truck-chassis. Alat ini menjembatani berbagai lokasi kegiatan (spots) di terminal, dari dan ke dermaga, Container Freight Station, lapangan, depo, bahkan ikut bersama kapal ro-ro.

Sumber tenaga gerak adalah mesin diesel dilengkapi dengan sistem elektrik untuk mengatur antara lain temperatur muatan petikemas reefer. Head truck disebut juga tugmasters atau prime mover mengingat fungsinya sebagai penarik beban. Satu head truck mampu melayani beberapa chassis. Dengan atau tanpa muatan, chassis dapat dilepaskan dari head truck untuk diparkir di suatu tempat sambil menunggu rencana pergerakan berikutnya. Sehingga, head truck punya kesempatan melayani pasangan chassis lain.

Agar penelitian ini jelas, maka penulis memberikan uraian dalam bentuk kerangka berpikir pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Penjelasan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah PT. Nilam Port Terminal Indonesia (NPTI)

memberikan penyediaan dan pelayanan jasa operator terminal bongkar muat container di pelabuhan yang handal, aman, dan terintegrasi antar moda, yang tidak lepas dari penanganan container dengan berbagai jenis muatan yaitu muatan umum (general cargo) dan muatan barang berbahaya (dangerous goods) serta penggunaan alat besar pengangkut container yang terdiri dari RTG, Head Truck dan chassis di lapangan penumpukan yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya, salah satunya bahaya kebakaran, jika dalam proses kerja handling petikemas tidak memperhatikan adanya sistem tanggap darurat kebakaran yang baik, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang dapat merugikan. Penelitian melalui penerapan sistem tanggap darurat kebakaran yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka resiko kebakaran di lapangan penumpukan dapat dicegah, tidak merugikan perusahaan dan para pekerja di lapangan juga lebih aman dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan adanya permasalahan potensi bahaya kebakaran di lapangan penumpukan. Penulis mendapatkan beberapa peraturan yang mengatur tentang penerapan Sistem Tanggap Darurat Kebakaran Keamanan Lapangan Penumpukan Terminal Petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia tentang sistem tanggap darurat kebakaran dan sistem pencegahan serta penanggulangan kebakarannya yang berlaku yaitu Permen PU No. 26/PRT/2008, Kepmenaker No. 186/1999, Permenaker No. 04/MEN/1980, Kepmen PU No. 10/KTPS/2000, Kepmen PU No. 11/KTPS/2000, SNI. Peraturan-peraturan tersebut dijadikan pedoman untuk penerapan sistem tanggap darurat kebakaran yang berlaku dengan keadaan nyata di lapangan penumpukan petikemas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena yang lain. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu sistem tanggap darurat kebakaran yang meliputi kebijakan, prosedur, pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, penanggulangan, serta sistem proteksi aktif kebakaran dan pelatihan tanggap darurat kebakaran.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/2008 sistem penanganan kebakaran adalah satu atau kombinasi dari metoda yang digunakan pada bangunan gedung untuk memperingatkan orang terhadap keadaan darurat, penyediaan tempat penyelamatan, membatasi penyebaran kebakaran, dan pemadaman kebakaran termasuk sistem proteksi aktif dan pasif.

Indikator variabel sistem tanggap darurat kebakaran adalah sebagai berikut.

- a. Mengendalikan setiap bentuk energi yang dapat menimbulkan kebakaran.
- b. Memasang/mengadakan sistem proteksi aktif kebakaran.
- c. Mempersiapkan sirine-sirine dan alarm tanda bahaya.
- d. Mempersiapkan suatu Assembly Point (denah evakuasi).
- e. Mempersiapkan rambu-rambu lokasi Tabung Pemadam Kebakaran, di tempat Assembly Point, dll.
- f. Mempersiapkan prosedur tanggap darurat kebakaran.
- g. Mempersiapkan organisasi/tim tanggap darurat kebakaran.

- h. Penyediaan kendaraan keadaan darurat kebakaran.
- i. Mengadakan pelatihan/simulasi tanggap darurat kebakaran.
- j. Menghubungi pihak-pihak yang terlibat atau dilibatkan dalam tanggap darurat.
- k. Mempersiapkan sistem dan prosedur pelaporan kecelakaan dan penyelidikan kecelakaan.

Populasi

Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah semua gedung/bangunan, alat bongkar muat, petikemas dan muatan, dan truk yang ada di PT. Nilam Port Terminal Indonesia.

Sampel

Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah gedung/bangunan, alat bongkar muat, petikemas dan muatan, dan truk yang ada di lapangan penumpukan terminal petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia.

Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sistem manajemen tanggap darurat kebakaran yang tersedia, wawancara kepada koordinator repo yang mengerti tentang keadaan sistem tanggap darurat kebakaran yang ada di lapangan, dan dokumentasi sebagai tanda bukti.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen berupa data dan arsip perusahaan mengenai gambaran umum perusahaan, aktifitas yang dilakukan dan data mengenai sistem tanggap darurat kebakaran seperti dokumen penempatan APAR, hydrant, alarm, detektor, tim tanggap darurat, manajemen tanggap darurat dan prosedur tanggap darurat. Data sekunder juga diperoleh dari hasil studi literatur, kumpulan jurnal publik,

artikel tentang standar yang sesuai dengan sistem tanggap darurat kebakaran.

Analisis Data

Data diolah secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan keadaan sesungguhnya tentang objek yang diteliti dan dianalisis dengan kondisi nyata yang ada pada obyek penelitian yaitu penerapan sistem tanggap darurat kebakaran dan sistem pencegahan serta penanggulangan kebakaran dengan peraturan yang berlaku yaitu Permen PU No. 26/PRT/2008, Kepmenaker No. 186/1999, Permenaker No. 04/MEN/1980, Kepmen PU No. 10/KTPS/2000, Kepmen PU No. 11/KTPS/2000, SNI, NFPA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Bahaya Terjadinya

Kebakaran

Potensi bahaya di area lapangan penumpukan *handling* petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia sangat kompleks, potensi yang ada salahsatunya potensi bahaya kebakaran. PT. Nilam Port Terminal Indonesia melakukan usaha-usaha untuk pencegahan penanggulangan kebakaran yang terjadi di areal lapangan penumpukan, usaha yang dilakukan adalah

- a. Membentuk dan melaksanakan manajemen tanggap darurat kebakaran.
- b. Membentuk dan melaksanakan prosedur tanggap darurat kebakaran.
- c. Membentuk dan melaksanakan tim tanggap darurat atau ERT (*Emergency Respon Team*).
- d. Melaksanakan pengadaan sarana dan fasilitas peralatan pemadam kebakaran, sistem proteksi aktif kebakaran.
- e. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan fasilitas peralatan pemadam kebakaran, sistem proteksi aktif kebakaran.
- f. Melaksanakan pelatihan, *drill* tanggap darurat kebakaran.

g. Membentuk dan melaksanakan patroli keamanan di lapangan penumpukan.

Sarana dan Fasilitas Keadaan

Darurat

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Dari hasil pengamatan dan interview, APAR yang tersedia di lapangan penumpukan petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia berjumlah 25 unit, pada setiap RTG terdapat 5 unit APAR yang terdiri dari jenis *powder* dan *foam*. Dalam pemasangannya, APAR dipasang dengan tinggi kurang lebih 120 cm dan jarak APAR satu dengan yang lainnya 15 meter, di atas APAR diberi tanda segitiga merah pada tembok, dan semua tabung APAR berwarna merah, telah sesuai seperti peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

Dalam pemasangan APAR ini memang sudah dilaksanakan, tetapi belum optimal, dalam penempatannya ada APAR yang tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya penempatan APAR ini digantung pada dinding RTG dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguatan lainnya dan ditempatkan pada peti (box) yang tidak dikunci, tetapi pada APAR di RTG 06 keadaannya menggantung di atas pagar pembatas hanya dengan ikatan tali tidak dengan penguat sengkang atau konstruksi lainnya (kondisi tidak aman).

Pemeriksaan APAR dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh tim keamanan (*security*) dan untuk pergantian APAR dilakukan setiap 5 tahun sekali atau setiap tekanan turun. Untuk pemeriksaan APAR ini telah dilakukan tetapi juga belum optimal, karena dalam setiap APAR di RTG terdapat pencatatan, list pemeriksaan atau list perawatan (*maintenance*) tetapi belum

diperhatikan kejelasan dalam penulisan, dan keadaan APAR belum dicek dengan benar, hanya sekedar formalitas bahwa telah diadakan pengecekan, APAR ini dalam kondisi kotor, berdebu seharusnya keadaan visual APAR juga diperhatikan untuk kenyamanan dan keamanan para pekerja di lapangan serta timbulnya rasa berhati-hati dalam bekerja.

b. Instalasi Hidran

Dari hasil pengamatan dan interview wawancara, PT. Nilam Port Terminal Indonesia telah memiliki hidran halaman (*out door*) di lapangan penumpukan (CY) yang terletak di pinggir lapangan penumpukan berjumlah 4 unit. Pengujian terhadap fungsi hidran dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Kotak hidran mudah dilihat dan dijangkau, berwarna merah dengan tulisan hidran berwarna putih, penempatan hidran sudah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat digunakan dalam keadaan darurat dengan cepat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Kepmen Pekerjaan Umum No.02/KPTS/1985, Kepmen PU No.10/KTPS/2000. Namun, kotak tersebut terkunci, karena alasan keamanan agar tidak diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau dicuri, ketentuan terhadap dikuncinya kotak hidran tersebut kurang tepat, menurut Kepmen Pekerjaan Umum No. 02/KPTS/1985 untuk pemasangan hidran, karena jika dalam keadaan darurat menimbulkan kepanikan dibutuhkan sikap tanggap, sigap, dan cepat tim tanggap darurat.

c. Assembly Point

PT. Nilam Port Terminal Indonesia memiliki tempat berkumpul sementara terpusat yang terletak di area pintu masuk lapangan penumpukan. Ketika keadaan darurat terjadi, seluruh unit kerja dapat menggunakan lokasi ini, karena dapat

terlihat dari jangkauan mana saja area lapangan penumpukan atau dengan mengikuti rambu-rambu yang mengarahkan menuju titik kumpul.

Assembly point ini sebagai tempat berkumpul yang aman untuk melindungi pekerja dalam situasi darurat.

d. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran

Pada terminal penumpukan petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia telah memiliki alat deteksi kebakaran otomatis yaitu detektor asap (*smoke detector*) terdapat 5 unit di setiap RTG, sehingga apabila terdapat asap dan panas yang berpotensi menimbulkan api dapat dideteksi secara dini atau secara langsung.

Prosedur Tanggap Darurat

PT. Nilam Port Terminal Indonesia (NPTI) telah menerapkan prosedur yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Prosedur tanggap darurat PT. Nilam Port Terminal Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/2008 dalam lampiran 2.2.10 sistem tanggap darurat kebakaran.

Prosedur dan tanggap jawab dalam sistem tanggap darurat kebakaran PT. Nilam Port Terminal Indonesia telah diatur dengan baik dan sudah didistribusikan ke setiap bagian. Setiap staf telah dibekali dengan prosedur yang jelas, tanggung jawab, training, pelatihan dan petunjuk yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan bila terjadi keadaan darurat. Organisasi disusun untuk mengarahkan bagaimana tindakan yang efektif dan efisien yang akan diambil untuk mencegah situasi darurat dan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi dengan melibatkan komponen perusahaan.

Tim Tanggap Darurat Kebakaran

PT. Nilam Port Terminal Indonesia untuk menangani

keadaan darurat kebakaran yang terjadi, perusahaan membentuk tim tanggap darurat yaitu tim ERT (Emergency Respon Team) yang beranggotakan Staf Office, security yang bertugas di area lapangan penumpukan dan office, serta para Operator RTG, Stackman dan Mekanik. Tim ini melaksanakan berbagai pelatihan, simulasi atau drill setiap 3 bulan atau selambat-lambatnya 6 bulan sekali, agar seluruh karyawan baik itu dinas dalam (*office*), maupun yang bekerja di lapangan dapat siap siaga menghadapi situasi darurat atau darurat bahaya kebakaran. Dengan adanya tim tanggap darurat ini, sehingga telah sesuai dengan PERMENAKER RI No. KEP-186/MEN/1999 tentang Tugas dan Syarat Unit Penanggulangan Kebakaran dan Kepmen PU No. 11/KTPS/2000 dalam lampiran 2.2.11.1

Program Pemeriksaan dan Pemeliharaan (Maintenance)

PT. Nilam Port Terminal Indonesia telah melaksanakan pemeriksaan dan pemeriksaan berkala terhadap sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran seperti APAR, hidran, dan alarm kebakaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan pemeriksaan peralatan tersebut telah memiliki prosedur dan pencatatan mengenai pemeriksaan, pemeliharaan, tetapi pemeriksaan dan pemeliharaan tersebut hanya sekedar formalitas tidak dilaksanakan dengan tepat seperti pengujian cobaan terhadap peralatan kebakaran dan pembersihan dari kotoran karena alat tersebut berada di ruang terbuka.

Pelatihan atau Training (Drill)

Pelatihan atau training (*Drill*) tanggap darurat kebakaran bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan dari tim pemadam kebakaran. PT. Nilam Port Terminal Indonesia telah mengadakan pelatihan atau training (*Drill*) tanggap darurat kebakaran

untuk melatih kesiapsiagaan serta meningkatkan pengetahuan dan melatih personil ERT dan karyawan tentang tanggap darurat kebakaran.

Pelatihan atau drill tanggap darurat kebakaran ini dilaksanakan setiap 3 bulan atau selambat-lambatnya 6 bulan sekali, agar seluruh karyawan baik itu dinas dalam(*office*), maupun yang bekerja dilapangan dapat siap siaga menghadapi situasidarurat atau darurat bahaya kebakaran. Hal ini sesuai dengan Kepmenaker No. Kep 186/MEN/1999tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja yaitu pasal 2 ayat 1yang menyebutkan “Pengurus ataupun pengusaha wajib mencegah, mengurangi,dan memadamkan kebakarn, latihan penaggulangan kebakaran di tempat kerja”.

Usaha-Usaha Lain

Selain penyediaan sarana pemadam kebakaran, pembentukan tim tanggap darurat kebakaran, pelaksanaan pelatihan atau drill, juga dilakukanusaha-usaha lainnya yaitu, pengamanan listrik, pemasangan penangkal petir yangada pada RTG, pemasangan papan peringatan, dan diadakannya *briefing* sebelummengawali aktifitas kerja. Usaha-usaha lain yang dilakukan ini sudah baik seperti diadakannya *briefing* sebelum aktifitas kerja yang bertujuan untuk menyatukan persepsi dan tujuan kerja sama dalam tim, membuat setiap karyawan mengertitentang apa yang harus dilakukan atau mengerti peran masing-masing dengan benar, agar meminimalisir terjadinya suatu situasi darurat karena situasi daruratjuga berfaktor dari manusia, lalu adanya *safety patrol* pengawasan di lapangan penumpukan oleh koordinator lapangan atau foreman lapangan setiap harimenggunakan mobil patroli lapangan atau dengan berkeliling jalan kaki jugauntuk meminimalisir

terjadinya suatu situasi darurat. Hal ini telah sesuai denganUU No 1 tahun 1970 tentang mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PT. Nilam Port Terminal Indonesia melakukan usaha-usaha untuk pencegahanpenanggulangan kebakaran yang terjadi di area lapangan penumpukan, usaha yangdilakukan adalah

- Membentuk dan melaksanakan manajemen tanggap darurat kebakaran.
- Membentuk dan melaksanakan prosedur tanggap darurat kebakaran.
- Membentuk dan melaksanakan tim tanggap darurat atau ERT (Emergency ResponTeam).
- Melaksanakan pengadaan sarana dan fasilitas peralatan pemadam kebakaran,sistem proteksi aktif kebakaran.
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan fasilitas peralatan pemadamkebakaran, sistem proteksi aktif kebakaran.
- Melaksanakan pelatihan, *drill* tanggap darurat kebakaran.
- Membentuk dan melaksanakan patroli keamanan di lapangan penumpukan.

Dalam pemasangan APAR sudah dilaksanakan, tetapi belum optimal dalampenempatannya ada APAR yang tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya penempatan APAR ini digantung pada dinding RTG dengan penguatan sengkang ataudengan konstruksi penguatan lainnya dan ditempatkan pada peti (box) yang tidakdikunci, tetapi pada APAR di RTG 06 keadaannya menggantung di atas pagar pembatas hanya dengan ikatan tali tidak dengan penguat sengkang atau kontruksi lainnya (kondisi tidak aman).

Dalam setiap APAR di RTG terdapat pencatatan, list pemeriksaan atau list perawatan(*maintenance*)

belum diperhatikan kejelasan dalam penulisan, dan keadaan APAR belum dicek dengan benar, hanya sekedar formalitas bahwa telah diadakan pengecekan, APAR ini dalam kondisi kotor, berdebu seharusnya keadaan visual APAR juga diperhatikan untuk rasa kenyamanan dan keamanan para pekerja di lapangan.

Kotak hidran terkunci, karena alasan keamanan agar tidak diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau dicuri, ketentuan terhadap dikuncinya kotak hidran tersebut kurang tepat, menurut Kepmen Pekerjaan Umum No. 02/KPTS/1985 untuk pemasangan hidran, karena jika dalam keadaan darurat menimbulkan kepanikan dibutuhkan sikap tanggap, sigap, dan cepat tim tanggap darurat.

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti menurut permasalahan yang terjadi di PT. Nilam Port Terminal Indonesia.

Mengadakan pemeriksaan yang lebih optimal atau lebih diperhatikan kembali untuk peningkatan keadaan peralatan pemadam kebakaran di lapangan penumpukan Terminal Petikemas PT. Nilam Port Terminal Indonesia.

Lebih memperhatikan ketepatan penempatan alat pemadam kebakaran di lapangan penumpukan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan jika ada keadaan darurat pergerakan akan cepat.

Hidran halaman dalam keadaan dikunci, seharusnya kotak hidran tersebut tidak terkunci agar tidak menghambat pergerakan, jika dalam keadaan darurat akan menimbulkan kepanikan dibutuhkan sikap tanggap, sigap, dan cepat tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat harus bergerak cepat jika terjadi kejadian darurat di lapangan

penumpukan PT. Nilam Port Terminal Indonesia.

Lebih mengoptimalkan kembali pelatihan atau *drill* yang ada, agar pengetahuan paratim tanggap darurat dan karyawan terhadap sistem tanggap darurat kebakaran lebih baik dan lebih meningkat.

Daftar Pustaka

- Rigen Adi Kowara, T. M. (2017). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, Vol 3 (1):70-85.
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KTPS/2000. Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Zaki Muthahhari Lubis, J. S. (2019). Analisis Penerapan Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di PT. X. Vol 2 (2): 70-77.
- Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Pati, R. H. (2008). Evaluasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Gedung OSIPT. Krakatau Steel. Skripsi diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KTPS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkantoran.
- Nita Amalia Putri, M. M. (2019). Analisis Sistem Proteksi

- Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran. *Jurnal Bangun Rekaprima*, Vol 05 (2): 59-69.
- Ummah, H. A. (2016). *Gambaran Sistem Penanggulangan Kebakaran di PT. PLN Area Pengatur Distribusi Jateng & DIY*. Skripsi diterbitkan. Semarang: Universitas Muhammadiyah.
- Suma'mur. (1989). *Keselamatan Kerja & Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: CV HajiMas Agung.
- Gandis Harini Sambada, B. K. (2016). *Analisis Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di Container Yard 02 Terminal Petikemas PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)* Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 4 (4): 667-672.
- Naru, M. P. (2019). *Perencanaan Tata Letak dan Kebutuhan APAR Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran di Gedung Medik RS. St. Carolus*. Jakarta: Universitas Binawan.
- Ashari, M. L. (n.d.). *Unsur Api dan Pencegahannya*. K3 PPNS: Modul 1.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER. 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Setyosari, Punaji. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangannya*, Jakarta: Kencana.
- National Fire Protection Association (NFPA) 10. (1995). *Standard for Portable Fire Extinguisher*. United States of America.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP 186/MEN/1999 tentang Tugas dan Syarat Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.